



P E N E T A P A N

Nomor : 0224/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 26

tahun, Agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pakerisan 77X, Kostan, Belakang Circle-K, Kamar Nomor 3, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan Akademika/Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pakerisan 77X, Kostan, Belakang Circle-K, Kamar No. 3, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 26 Juni 2013 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0224/Pdt.G/2013/PA.Dps. tanggal 26 Juni 2013 dengan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada tanggal 24 Juli 2010 sesuai dengan Duplikat atau Kutipan Akta Nikah Nomor 210./35/VII/2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Jl. Glogor Carik No. 37 B Denpasar dan dikaruniai keturunan anak yang bernama Annora Falihah Putri Gunawan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2010 antara Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat beberapa kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan;-----
 - c. Adanya pertengkaran yang hampir terjadi setiap hari;-----
 - d. Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) jika ada pertengkaran dan perselisihan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut maka sejak tanggal 17 Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Jl. Tukad Pakerisan 77 X, Kostan. Belakang Circle-k kamar No. 3 Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Dan tergugat bertempat tinggal di jalan Glogor Carik No.37 B, Denpasar Selatan, tanpa ada nafkah lahir dan bathin serta tanpa ada komunikasi lagi;-
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan – alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil –adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan
Tergugat hadir dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis
tanggal 26 Juli 2013 tentang pencabutan perkara Nomor: 224/Pdt.G/2013/
PA.Dps, karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara damai antara
Penggugat dan Tergugat serta menyatakan mencabut perkara
tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang
termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang teruarai diatas;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam
persidangan tanggal 25 Juli 2013 oleh Penggugat, oleh karena itu perlu
ditetapkan :------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 0224/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 26

Juni

2013

dicabut;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ALIMUDDIN M.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDIN M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri i oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H, ACHMAD, SH

HAKIM ANGGOTA,
ANGOTA,

HAKIM

Drs. ALIMUDIN M
Hj. HULAILAH, MH

Dra.

PANITERA SIDANG

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 225.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)